

TESIS

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA  
PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH  
*RECHTSVINDING BY JUDGE IN PHYSICAL CONTROL  
FOR LAND*



OLEH:  
RIZKI FEBRISARI  
P3600216084

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2019



# HALAMAN JUDUL

## PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

RIZKI FEBRISARI

P3600216084

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

SEKOLAH PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2019



# TESIS

## PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH

Disusun dan diajukan oleh:

**RIZKI FEBRISARI**  
**Nomor Pokok P3600216084**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 21 Januari 2019  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui**  
**Komisi Penasehat**



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H  
Ketua



Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum  
Sekretaris

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum



## PERNYATAAN KEASLIAN

**Nama : Rizki Febrisari**

**Nim : P3600216084**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH”, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 14 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



RIZKI FEBRISARI



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT Sang Pemberi Wujud dari segala wujud yang secara manifestasi tidak terlepas dari-Nya. Dialah cahaya dari segala cahaya yang dari cahayanya memancarkan segala keindahan-Nya. Tidak ada yang sanggup mensyukuri-Mu, kecuali dengan kebaikan-Mu yang menuntunnya untuk bersyukur.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa Tesis dengan judul “**PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH**”, sebagai salah satu syarat Untuk Mencapai Gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta lantunan shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan umatnya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang-yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Nurmiadi, S.E dan Ibu Erniati B.Sc yang tak henti-henti memberikan kasih sayang, semangat dan pelajaran berharga kepada penulis.



2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor, staf, dan jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan pembimbingan dalam penelitian hingga tesis ini selesai, merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dibimbing oleh beliau.
5. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H. M.H, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H. M.H, dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H. M.H selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu, saran yang membangun, nasihat, serta bantuan lainnya.
6. Seluruh narasumber dalam penelitian penulis, Bapak Divo Ardiansyah, S.H., M.H, Bapak Muhammad Iqbal, S.H., M.H, Bapak Hendro Parmono, S.H., M.H, dan Bapak Yusti Cinianus S.H.,M.H, terimakasih untuk ilmu dan pengetahuan yang senantiasa dibagi kepada penulis.
7. Terkhusus Itsar Nuryanto Sambia, S.H., M.Kn untuk segala cerita yang sedang dijalankan, serta Sitti Paradiba Rambega, S.H.;Nurliana, S.H.; Heny Sugiarti, S.H., M.Kn; Athifa amadhani, S.H.; Andi Dettia Cawa, S.H.; Githa Ramadhani, S.H.; Indah Ayu Satrika, S.H., M.H.; mereka adalah sahabat-



sahabat terbaik yang penulis miliki selama menempuh pendidikan Strata-2 Program Studi Kenotariatan di Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas dukungan, waktu dan kebersamaan yang selalu berhasil membuat hari-hari penulis terasa lebih ringan, lebih berwarna, dan lebih indah.

8. Terkhusus Nur Hidayani, S.H., M.H *you are the best external mentor*, dan Gustia, S.H *you are my partner in crime*.
9. dr. Giri Endaristi Tarigan; Fadina Renza Palupi, S.Pd; dan Juli Puji Astuti, S.E, mereka adalah sahabat-sahabat kecil penulis, terimakasih untuk dukungan dan kesabarannya.
10. Teman-teman seperjuangan RENVOI KENOTARIATAN 2016 FH UH, semoga kita senantiasa dipertemukan dalam kesuksesan kita masing-masing.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, penulis haturkan banyak terima kasih dan maaf untuk kesalahan dan kekeliruan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga tesis ini membawa manfaat untuk kita semua.

Makassar, 14 Januari 2019

Penulis,

RIZKI FEBRISARI, S.H



## ABSTRAK

**RIZKI FEBRISARI**, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Fisik Atas Tanah (Dibimbing oleh Musakkir dan Kahar Lahae).

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji dan menganalisis penemuan hukum oleh hakim dalam perkara penguasaan fisik atas tanah; (2) untuk mengkaji dan menganalisis dampak penemuan hukum oleh hakim yang berbeda terhadap perkara penguasaan fisik atas tanah.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris yang berlokasi di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Toraja pada Pengadilan Negeri di setiap daerah tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penemuan hukum oleh hakim dalam perkara penguasaan fisik atas tanah seringkali menggunakan metode penemuan hukum dalam bentuk interpretasi historis. Dimana dalam menguji bukti kepemilikan harus mengetahui sejarah/riwayat tanah. Adapun dalam memutuskan suatu perkara, hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, sudut pandang hakim atas kasus yang ditangani; Kedua, karakteristik perkara yang diajukan dalam persidangan; Ketiga, keberlakuan hukum ditempat objek perkara; Keempat, pengetahuan hakim terkait dengan perkara yang ditangani; Kelima, budaya yang berlaku disuatu tempat tertentu; dan Keenam, intervensi yang diterima oleh hakim, baik dari dalam lingkungan kerja dan diluar lingkungan kerja sebagai seorang penegak hukum. (2) dampak penemuan hukum oleh hakim yang berbeda terhadap perkara penguasaan fisik atas tanah adalah: Pertama, ketidakpastian hukum terhadap perkara penguasaan fisik atas tanah; Kedua, dampak sosial yang spesifik pada persepsi masyarakat atas perbedaan putusan perkara penguasaan fisik atas tanah; dan Ketiga, dampak ekonomi yang terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan selama proses persidangan dan juga biaya apabila kehilangan objek (tanah).

**Kata Kunci:** *Hakim, Penemuan Hukum, Penguasaan Fisik Atas Tanah.*



## ABSTRACT

**RIZKI FEBRISARI.** *Rechtsvinding by Judge in Physical Control for Land (Supervised by Musakkir and Kahar Lahae)*

The research was aimed (1) to study and analyze the rechtsvinding by judge in physical control for land; and (2) to study and analyze the impact of rechtsvinding by different judge in physical control for land.

The research is normative-empirical and it located in District Court of Makassar city, Maros, Enrekang and Tana Toraja districts. The data source used was primary, secondary and tertiary legal materials while the data collection technique were library and field research. The data collected is analyzed descriptively and qualitatively.

The result of research indicates that (1) rechtsvinding by judge in physical control for land is often using historical interpretation, in which in examining the ownership needs to know the historical of land. In decide a case, the judge is influenced by several factors namely; the first, the viewpoint of judge for the case handled; the second, the characteristic of case submitted in the trial, the third, the validity of law on case object; the fourth, the understanding of judge in a case; the fifth, the culture in a specific area; and the sixth, judge intervention, both inside and outside of working environment as a law enforcer. (2) the impact of rechtsvinding by different judge on the case of physical control for land; the first, legal uncertainty for the case of physical control for land; the second, social impact specifically for public perception related to the difference of decision in physical control for land; and the third, economic impact related to the charged cost in the trial and also cost if losing object (land).

**Keywords:** judge, physical control for land, rechtsvinding



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Orisinalitas Penulisan.....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kekuasaan Kehakiman.....	13
B. Tugas Hakim.....	19
a. Kewajiban Hakim.....	20
b. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	21
c. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim.....	22
C. Teori Pembuktian.....	25
D. Penemuan Hukum.....	28
E. Putusan Hakim.....	31
a. Pengertian Putusan Hakim.....	31
b. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	32
c. Asas Putusan Hakim.....	37
d. Formulasi Putusan Hakim.....	39
e. Kekuatan Putusan Hakim.....	39



F. Penguasaan Tanah.....	41
a. Penguasaan Yuridis.....	42
b. Penguasaan Fisik.....	44
G. Pembuktian Hak Atas Tanah... ..	47
a. Prinsip-Prinsip Pembuktian.....	51
b. Macam-Macam Alat Bukti.....	55
H. Hak-Hak Atas Tanah.....	62
a. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah.....	62
b. Kewajiban-Kewajiban yang Terkandung dalam Hak Atas Tanah.....	64
I. Teori Kepastian Hukum.....	65
J. Teori Penegakan Hukum.....	67
K. Kerangka Pikir.....	70
L. Definisi Operasional.....	72
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>75</b>
A. Tipe Penelitian.....	75
B. Sumber Data.....	75
C. Teknik Pengumpulan Data.....	77
D. Analisis Data.....	79
<b>BAB IV: PEMBAHASAN.....</b>	<b>80</b>
A. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Fisik Atas Tanah.....	80
B. Dampak Penemuan Hukum Oleh Hakim Yang Berbeda Terhadap Penguasaan Fisik Atas Tanah.....	146
a. Ketidakpastian Hukum.....	155
b. Dampak Sosial.....	162
c. Dampak Ekonomi.....	164
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>168</b>
A. Kesimpulan.....	168
B. Saran.....	169

#### DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Analisis Putusan Hakim Terhadap Penguasaan Fisik Atas Tanah.....	146
<b>Tabel 2.</b> Kategori Pendapat Para Pihak yang Berperkara.....	149



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu prinsip penting bagi suatu Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disingkat dengan UUKK mengatur bahwa, hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim merupakan profesi dibidang hukum yang merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum, dengan demikian hakim sebagai pejabat negara yang bertugas sebagai penegak hukum dan keadilan diharapkan dapat menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim

memutus suatu perkara memiliki kebebasan yang diartikan sebagai kemandirian hakim bukanlah kesewenang-wenangan, dan bukan



tanpa batas. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa, mengadili suatu perkara harus tunduk pada hukum, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga wujud kebebasan hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar, bebas dari segala bentuk tekanan fisik maupun psikis, baik dari luar maupun dari dalam diri hakim sendiri.

Hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang kesemuanya itu dituangkan dalam prinsip-prinsip, kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada akhirnya akan menghasilkan produk hukum hakim, yaitu: putusan, penetapan dan akta perdamaian. Produk hukum hakim yang dihasilkan merupakan hasil (*output*) dari kewenangan memeriksa dan mengadili setiap perkara yang ditangani didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim dalam menangani suatu perkara, selain mempertimbangkan kepentingan hukum juga dituntut untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Apabila terdapat ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika undang-undang tidak mengatur, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana

m dalam Pasal 5 UUKK.



Rasa keadilan masyarakat dapat diartikan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, saat itulah hakim bertindak sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim diwajibkan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan yang hidup dimasyarakat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat, dimana kebiasaan yang hidup dimasyarakat turut pula menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia, karena bukan hanya peraturan perundang-undangan semata yang menjadi sumber hukum di Indonesia.

Hakim bukan sekedar corong undang-undang, melainkan dalam situasi tertentu hakim dapat melampaui undang-undang atau dapat menerobos undang-undang dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan atau hak asasi manusia untuk menemukan hukum baru yang dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang ditanganinya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang hakim mengingat bahwa hakim sebagai motor penggerak melalui perannya dalam penemuan hukum (*rechtfinding*) sehingga diharapkan dapat terwujud peradilan yang ideal, sesuai dengan harapan dan hukum yang berlaku

masyarakat agar bermuara pada terwujudnya suatu kepastian hukum.



Sebagaimana kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>1</sup>

Sementara itu, masyarakat mengharap kepastian hukum karena dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Pada hakikatnya, hukum bertugas untuk menciptakan kepastian, dan ketertiban. Melalui penegakan hukum di lingkungan peradilan, diharapkan putusan hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman ditangan hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, di dalam pertimbangan hukumnya selalu terdapat peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Berdasarkan analisis penulis, pada kenyataannya masih terdapat perkara dengan objek dan kasus posisi yang hampir sama, namun dengan pertimbangan putusan hakim yang berbeda. Adapun perkara yang dimaksud adalah perkara penguasaan fisik atas tanah. Penguasaan fisik atas tanah berarti bahwa orang/badan hukum yang menjadi subjek hukum menguasai tanah dengan tidak disertai bukti kepemilikan secara yuridis sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: p. 160



bahwa tanah tersebut berada di dalam penguasaannya. Adapun legitimasi/bukti kepemilikan yang dimaksud adalah sertipikat tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disingkat PP RI No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kenyataan di lapangan terkait penguasaan fisik atas tanah adalah masih banyak masyarakat yang melakukan penguasaan fisik tanpa memikirkan dampak/akibat yang dapat timbul dikemudian hari. Penguasaan fisik tersebut tidak akan menjadi suatu masalah apabila tidak ada yang merasa keberatan terhadapnya, namun ketika ada pihak yang merasa keberatan, maka untuk menyelesaikannya dapat ditempuh dengan jalur non-litigasi (musyawarah mufakat) atau melalui jalur litigasi (pengadilan). Pada kenyataannya dalam pembuktian perkara penguasaan fisik atas tanah masyarakat cenderung menggunakan jalur litigasi dengan harapan akan memperoleh keadilan dari hakim yang dituangkan dalam putusan hakim, dan berujung pada kepastian hukum.

Sementara terhadap perkara penguasaan fisik atas tanah, masih menjadi salah satu dilema dalam dunia peradilan. Hal ini disebabkan oleh, masih adanya perkara penguasaan fisik atas tanah yang dimenangkan oleh hakim, sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undang tentang pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, kecuali



terhadap tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan begitupun sebaliknya.

Dari segi yuridis, masing-masing penguasaan baik secara formil maupun fisik terdapat landasan hukum yang mengaturnya. Penguasaan formil diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.

Sementara untuk penguasaan fisik, dalam Pasal 529 *Burgerlijk Wetbook* menyatakan kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang haknya kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasainya tersebut sebagaimana selayaknya seorang pemilik. Sebagaimana Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat-syarat tertentu.



Pasal tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi hakim untuk memenangkan perkara penguasaan fisik atas tanah, apabila hakim menganggap bahwa penguasaan fisik atas tanah tersebut memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimana pada dasarnya hukum asli yang dimiliki bangsa Indonesia adalah hukum adat, spesifiknya hukum tanah adat yang definisinya menurut B.F Sihombing bahwa hukum tanah adat adalah hak kepemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara otentik atau tertulis, kemudian adapula yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis.<sup>2</sup>

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis, ditemukan dalam beberapa putusan hakim yang berbeda terkait penguasaan fisik atas tanah yakni pada Putusan Nomor: 06/G/2014/PTUN.Mks jo. Putusan Nomor: 137/B/2014/PT.TUN.Mks; Putusan Nomor: 04/Pdt/G/2004/PN. Ekg jo. Putusan Nomor: 641/PK/PDT/2017; Putusan Nomor: 44/G/2013/P.Tun.Mks jo. Putusan Nomor: 42 K/TUN/2015; dan Putusan Nomor: 05/PDT.G/2012/PN. Maros. Penulis mendapati bahwa terhadap perkara penguasaan fisik atas tanah, tidak terdapat keseragaman dalam putusan hakim yang disebabkan oleh banyak faktor. Ketidakteragaman tersebut, terkait dengan penggunaan peraturan perundangan-undangan, logika berpikir hakim, pengetahuan, pengalaman, dan banyak lagi lainnya. Sekalipun demikian, perbedaan



---

B. F Sihombing, 2005, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tata Indonesia*, P. Toko Gunung Agung TBK, hlm. 67

putusan hakim dalam perkara penguasaan fisik atas tanah adalah wajar adanya, mengingat karakteristik dan pertimbangan hakim yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa terdapat pertimbangan hukum oleh hakim yang berbeda-beda sehingga berujung pada putusan hakim yang berbeda pula dalam perkara penguasaan fisik atas tanah. Lebih daripada hal tersebut, kedepannya dikhawatirkan akan berdampak pada ketidakpastian hukum dan juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji pertimbangan putusan hakim yang berbeda dalam perkara penguasaan fisik atas tanah. Pengkajian tersebut selain berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku juga didasarkan pada kajian empiris untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan putusan serta dampak putusan tersebut terhadap masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penemuan hukum oleh hakim dalam perkara penguasaan fisik atas tanah?
- b. Bagaimana dampak penemuan hukum oleh hakim yang berbeda terhadap perkara penguasaan fisik atas tanah?

## **C. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis penemuan hukum oleh hakim dalam perkara penguasaan fisik atas tanah.



- b. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak penemuan hukum oleh hakim yang berbeda terhadap perkara penguasaan fisik atas tanah.

#### **D. Manfaat Penulisan**

- a. Secara teoritis diharapkan tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum perdata dan ilmu hukum acara perdata, sehingga dapat menambah khasanah literatur ilmu hukum bagi masyarakat akademis yang mendalaminya.
- b. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran bagi institusi yang terkait.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang berkaitan dengan perbedaan putusan hakim terkait penguasaan fisik atas tanah yang telah ada sebelumnya, berikut ini adalah karya ilmiah yang membahas tentang hal serupa, yaitu:

1. Tesis, Analisis Hukum Terjadinya Pengalihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Penguasaan Fisik (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 475/Pk/Pdt./2010), Oleh Lisa Manalu, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2012.

Adapun perbedaan mendasar dari tesis di atas adalah terkait pokok permasalahannya yaitu: *Pertama*, mekanisme pengalihan hak atas tanah dalam sistem hukum agraria; *Kedua*, kedudukan pihak ketiga yang menguasai objek hak atas tanah terhadap terjadinya pengalihan hak atas tanah; dan *Ketiga*, analisis terhadap kasus pada Putusan Mahkamah

No. 475/PK/pdt.2010. Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*,



mekanisme pengalihan hak atas tanah dalam sistem hukum agraria dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. *Kedua*, dalam membuat pengalihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak atas tanah (hak milik) tersebut, dan mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. *Ketiga*, pengalihan hak atas tanah juga dapat dilakukan dengan cara penguasaan fisik hak atas tanah sesuai dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa masa penguasaan fisik di atas 20(dua puluh) tahun dapat dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah.

2. Tesis, Akibat Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Studi Kasus Jual Beli Tanah di Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Provinsi Kalimantan Tengah), oleh Cipto Subekti, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013.

Adapun perbedaan mendasar dari tesis di atas adalah terkait pokok permasalahannya yaitu: *Pertama*, mengetahui praktik penguasaan tanah di Kecamatan Gunung Bintang Awai; *Kedua*, mengetahui praktik jual beli

dengan menggunakan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik



Bidang Tanah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, dan *Ketiga*, mengetahui akibat hukum jual beli tanah dengan menggunakan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, penguasaan atas tanah yang belum bersertifikat di Kecamatan Gunung Bintang Awai dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diperoleh secara turun temurun dari hasil membuka lahan, jual beli, hibah dan warisan. *Kedua*, praktik jual beli tanah yang dilakukan di Kecamatan Gunung Bintang Awai adalah jual beli dibawah tangan merupakan kebiasaan masyarakat yang dikarenakan biaya yang dikeluarkan lebih murah waktunya lebih cepat, serta kurangnya PPAT. *Ketiga*, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan kwitansi jual beli tanah sebagai bukti awal untuk pendaftaran tanah. *Keempat*, akibat hukum dari jual beli tanah di bawah tangan dengan menggunakan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kecamatan Gunung Bintang Awai tetap sah, tetapi tidak memenuhi syarat administrasi pendaftaran tanah yang seharusnya dibuat dalam akta yang dibuat oleh PPAT.

Dari uraian di atas, jelas ternyata perbedaan mendasar judul dan substansi yang akan diteliti oleh penulis. Adapun judul penulis adalah Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Fisik Atas

dengan substansi: *Pertama*, penemuan hukum oleh hakim dalam



perkara penguasaan fisik atas tanah; dan *Kedua*, dampak penemuan hukum oleh hakim yang berbeda terhadap penguasaan fisik atas tanah.



## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang seringnya disingkat dengan (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu prinsip penting sebagai Negara Hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penjabaran mengenai kekuasaan kehakiman dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disingkat dengan UUKK.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 1 UUKK menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh:

- a. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan:



---

<sup>3</sup>Sukarno Aburaera, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Makassar: Arus Timur, hlm.

- a) Peradilan Umum
  - b) Peradilan Agama
  - c) Peradilan Militer
  - d) Peradilan Tata Usaha Negara
- b. Mahkamah Konstitusi;

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman membuka kemungkinan dibentuknya Pengadilan Khusus dengan ketentuan bahwa Pengadilan Khusus tersebut di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pembentukan Pengadilan Khusus diatur dalam Undang-Undang dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu. Dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 Tanggal 29 November 1985 secara Universal ditegaskan bahwa *Basic Principle on the Independence of Judiciary* sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan atau campur tangan langsung ataupun tidak langsung terhadap proses peradilan. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman meliputi:

- a) Kemandirian lembaga/Institusi badan peradilan;
- b) Kemandirian Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara.

Kebebasan yang dimaksud adalah sebagai entitas kemandirian hakim bukanlah kesewenang-wenangan tanpa batas, oleh karena hakim dalam

sa, mengadili suatu perkara harus tunduk pada hukum, tidak



boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban, sehingga wujud kebebasan hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar, bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis, baik dari luar maupun dari diri hakim sendiri.

Adapun asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia, adalah:<sup>4</sup>

a. Keadilan Berke-Tuhanan Yang Maha Esa

Pasal 2 ayat (1) UUKK menegaskan bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, penjelasan dari kalimat tersebut adalah bahwa dalam sebuah peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Dasar peradilan ini bukan hanya sebagai simbol putusan dalam memenuhi standar formal putusan, atau dipahami sebagai landasan eksekutorial dan formal sah nya putusan, maka jangan pernah mengharapkan putusan hakim mengandung nilai keadilan dan jangan pernah mengharapkan putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, masyarakat, hukum dan untuk dirinya sendiri.



*bid.*, hlm. 9

#### b. Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pasal 2 ayat (4) UUKK menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun yang dimaksudkan dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; bermakna pula bahwa kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara haruslah sederhana, mudah dimengerti oleh pencari keadilan dan tidak berbelit-belit serta tidak terlalu formalistik. Cepat yang dimaksudkan adalah cepat tidak boleh sama sekali menyebabkan kecermatan, ketelitian serta keadilan diabaikan, tetapi hanyalah memotong mata rantai proses yang lama dan berbelit-belit dalam mencapai dan menggapai keadilan. Selain memangkas mata rantai peradilan, untuk tiba pada putusan juga perlu memberikan kewenangan kepada hakim untuk lebih aktif menatausahakan perkara dengan menentukan jadwal tetap terhadap tahapan-tahapan pemeriksaan perkara secara ketat; dan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### c. Kemandirian Peradilan

Pasal 3 ayat (1) UUKK menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Adapun maksud dari pasal tersebut adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk

nan baik fisik maupun psikis. Kemandirian peradilan meliputi



lembaga/institusi Pengadilan dan Hakim dalam pengertian bahwa lembaga peradilan bebas dari campur tangan, tekanan, pengaruh dari kekuasaan Negara lainnya, sedangkan bagi hakim bebas dari siapapun dan apapun. Mandiri pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri akan mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh kepada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuatu tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### d. Keterbukaan

Keterbukaan tidak hanya dimaknai bahwa semua pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum sesuai yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) UUKK. Adapun keterbukaan yang dimaksud adalah pemeriksaan secara formal telah dilakukan oleh hakim untuk semua perkara (kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum). Sifat formalnya dapat dilihat dari perilaku hakim pada setiap membuka persidangan dengan menyatakan terbuka untuk umum, dan tertulis pada berita acara persidangan demikian juga pada putusan hakim. Sifat formal ini yang lebih dominan dibandingkan dengan esensi keterbukaan karena jika tidak dilakukan maka putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Keterbukaan harus dipahami dan disikapi dengan memberi kesempatan seluas-luasnya, baik kepada

pihak manapun untuk dapat mengakses perkara melalui media



guna kepentingan pengawasan dari masyarakat terhadap peradilan. Transparansi juga harus dilakukan oleh pengadilan dalam memeriksa, mengadili suatu perkara yakni dengan mengemukakan secara terbuka kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh oleh pengadilan dalam memeriksa dan mengadili, sehingga para pihak mengetahui dan mengemukakan pendapatnya.

e. Kesamaan, Kedudukan, dan Perlakuan

Prinsip kesamaan kedudukan dan perlakuan tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUKK yang menyatakan bahwa, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (*audi at alteram partem*). Para pihak memperoleh kesempatan yang sama dalam persidangan sebagaimana pedoman perilaku hakim mengenai “mendengar kedua belah pihak” yang menyatakan bahwa hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.

Kesamaan kedudukan dan perlakuan harus dipahami secara substansial dengan menempatkan posisi para pihak dalam suatu keseimbangan bukan kesempatan yang sama. Hakim harus mampu memahami kedudukan dan kondisi serta keadaan para pihak sehingga dengan demikian hakim dapat menyeimbangkan kedudukan



dan posisi para pihak. Adapun kesamaan kedudukan dan perlakuan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh hakim, yaitu:<sup>5</sup>

- a) Memberi kesempatan yang sama kepada para pihak dalam proses persidangan;
- b) Hakim harus memperlakukan para pihak dalam persidangan sama dan seimbang seta mendengar argumentasi para pihak secara seimbang;
- c) Segala tindakan hakim dalam rangka pemeriksaan perkara haruslah diketahui dan dipahami oleh para pihak;
- d) Hakim dalam membebankan suatu kepada para pihak haruslah seimbang dan patut sehingga tidak boleh membebankan sesuatu melebihi batas kemampuan untuk memikul beban tersebut;
- e) Hakim dalam menilai sesuatu yang diajukan oleh para pihak haruslah sama dengan standar penilaian yang sama dan seimbang;
- f) Segala tindakan hakim yang tidak sama terhadap para pihak haruslah dengan suatu alasan dan semata-mata guna kepentingan keadilan.

f. Hakim Majelis

## B. Tugas Hakim

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu hakim, yang berarti bahwa orang yang memberi putusan atau



*bid.*, hlm 19-20

diistilahkan pula dengan *qadhi*. Hakim juga berarti bahwa orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya dengan istilah *qadhi* yaitu orang yang memutus perkara dan menetapkannya. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim berarti orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).<sup>6</sup> Hakim dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

#### a. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia



Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UUKK bahwa Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

#### b. Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut Indonesia dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakim yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.<sup>7</sup> Ada 5 (lima) hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:<sup>8</sup>

- a) Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan.
- b) Penjiwaan Hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum.



Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.101  
Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu*  
*dana*, Jakarta: Aksara Persada, hlm. 149

c) Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya.

d) Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

e) Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses.

### c. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata, bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam UUKK. UUD 1945 menjamin adanya suatu

kuasaan Kehakiman yang bebas.



Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUKK. Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar, dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya



dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakim yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.<sup>9</sup> Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UUKK yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro hakim dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.<sup>10</sup> Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UUKK bahwa, "Hakim wajib menggali,



---

Nanda Agung Dewantara, *Op.cit.*, hlm.36  
*Ibid.*, hlm. 43

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu, dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dengan kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

### C. Teori Pembuktian

#### a. Teori Tentang Penilaian Pembuktian

##### a) Teori Pembuktian Bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.<sup>11</sup> Dalam artian bahwa, hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh

---

<sup>11</sup> Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 23.



undang-undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

b) Teori Pembuktian Negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian. Dalam Pasal 1905 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa: Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.<sup>13</sup>

c) Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim terikat dengan perintah undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu (Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*).

b. Teori Beban Pembuktian

a) Teori Hukum Subyektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini



Efa Laela Fakhriah, 2012, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cetakan  
ung: PT. Alumni, hlm. 40  
*Ibid.*,

penggugat tidak perlu membuktikan semuanya, melainkan penggugat hanya berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan.<sup>14</sup>

b) Teori hukum Obyektif

Menurut teori ini, mengajukan gugatan minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.

c) Teori Hukum Publik

Menurut teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti.

d) Teori Hukum Acara

Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian. Hakim harus



---

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, : Liberty, hlm. 135

membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.<sup>15</sup>

#### D. Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengikat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>16</sup> Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Sehingga dalam penemuan hukum yang terpenting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.

Metode penemuan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum. Perbedaan diantara kedua metode penemuan hukum ini adalah, pada metode interpretasi menitikberatkan pada penafsiran terhadap teks undang-undang berpegang pada bunyi teks, sementara metode konstruksi



---

*Ibid.*, hlm. 136  
Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Ma Pustaka, hlm. 49

menitikberatkan pada hakim yang menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>17</sup> Adapun metode interpretasi adalah sebagai berikut: <sup>18</sup>

a. Interpretasi Gramatikal

Hukum memerlukan bahasa, hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa, bahasa merupakan sarana penting bagi hukum, peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tulisan, putusan pengadilan disusun dalam bahasa yang logis sistematis, bahkan untuk melaksanakan perjanjianpun butuh bahasa.

b. Interpretasi Sistematis atau Logis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis.<sup>19</sup> Dalam penafsiran ini, hakim melihat hukum sebagai satu kesatuan, sebagai sistem peraturan.

c. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi ini meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang.



---

chmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, hlm. 122  
*id.*, hlm. 74  
*id.*, hlm. 76

d. Interpretasi Teologis atau Sosiologis

Interpretasi teologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan undang-undang disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan membandingkan dengan tujuan mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.

f. Interpretasi Antisipatif

Penafsiran ini mencari pemecahan dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu rancangan undang-undang.

g. Interpretasi Reskriptif

Interpretasi ini menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi. Metode ini mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

Selanjutnya penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum adalah sebagai berikut: <sup>20</sup>

a. Metode *argumentum per analogian* (analogi)

Metode ini merupakan metode penemuan hukum, dimana hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur



Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Op.cit*, hlm. 141

oleh undang-undang dengan perbuatan atau peristiwa yang secara konkrit dihadapi hakim.

b. Metode *argumentum a'contrario*

Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti bahwa peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluar berlaku kebalikannya.

c. *Rechtsverviijnings* (Pengkonkritan Hukum)

Rechtsvevijning merupakan metode yang mengkonkritkan aturan hukum yang terlalu abstrak.

d. Fiksi Hukum

Fiksi hukum menurut Sadjipto Rahardjo dalam buku Achmad Ali mengemukakan bahwa fiksi merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita.

## E. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.<sup>21</sup> Putusan hakim merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa



M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata, Cet. III*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim dituntut untuk benar-benar mengetahui duduk perkara sebenarnya, serta peraturan yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan.<sup>22</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo, putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>23</sup>

Selanjutnya Moh. Taufik Makarao menyatakan bahwa putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>24</sup>

#### b. Jenis-Jenis Putusan Hakim

##### a) Putusan Sela

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, adakalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Putusan tersebut dinamai putusan sementara atau



Moh. Taufik Kamarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka 124

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 212

*Ibid.*, hlm. 158

putusan sela, dan bukan merupakan putusan akhir. Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang sedang dihadapi.

b) Putusan Akhir

Berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, kini tiba saatnya bagi hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi. Putusan akhir dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

1. Ditinjau dari isi putusannya

1) Dalam aspek kehadiran para pihak

Pada prinsipnya, setiap penyelesaian sengketa di pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil secara patut, tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. Untuk mengantisipasi hak tersebut, maka undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut, putusan yang dimaksud adalah: *Pertama*, Putusan Gugatan Gugur, putusan ini bermakna apabila penggugat tidak datang pada hari persidangan, atau tidak menghadirkan wakilnya padahal telah



dipanggil secara patut, maka dalam hal ini hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan bersamaan dengan itu penggugat dihukum biaya perkara. Akibat hukum yang timbul dari putusan adalah pihak tergugat dilepaskan dari dugaan bersalah sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, dan satu-satunya upaya yang dapat ditempuh penggugat untuk menghadapi putusan ini adalah mengajukan gugatan baru;

*Kedua, Putusan Verstek*, putusan ini merupakan suatu hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Bentuk hukuman dari putusan ini adalah, tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* dan atas dasar anggapan tersebut maka gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau dasar hukum. Sementara bagi tergugat, upaya yang dapat ditempuh atas putusan ini adalah mengajukan perlawanan atau *verzet*, dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan *verstek* diberitahukan kepada tergugat;

*Ketiga, Putusan Contradictoir*, terdapat 2 jenis cara pandang terhadap putusan ini, yaitu: *Pertama*, pada saat putusan



diucapkan para pihak hadir; *Kedua*, pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.

2) Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak bertitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *Pertama*, Menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Terdapat berbagai macam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Gugatan mengandung *error in persona*;
- 3) Gugatan diluar yurisdiksi absolut atau relative pengadilan;
- 4) Gugatan *abscuur libel*;
- 5) Gugatan masih premature
- 6) Gugatan kadaluarsa.

*Kedua*, Menolak gugatan penggugat. Alasan hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan yang disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian; *Ketiga*, Mengabulkan gugatan



penggugat. Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan untuk mengabulkan seluruh gugatan, melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak terima sebagian lainnya.

## 2. Ditinjau dari sifatnya

1) Putusan *Declaratoir*, merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata, misalnya tentang kedudukan anak sah, kedudukan sebagai ahli waris, atau tentang pengangkatan anak.

2) Putusan *Constitutief*, merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, baik bersifat meniadakan keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan ikatan hukum, yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan ini meniadakan ikatan hukum perkawinan dan bersamaan dengan itu muncul keadaan hukum baru kepada suami dan istri, yaitu duda dan janda.

3) Putusan *Condemnatoir*, merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar putusan yang bersifat



menghukum. Hukuman dalam perkara perdata berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum.

c. Asas Putusan Hakim

a) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) UUKK bahwa, semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik secara tertulis seperti yurisprudensi dan doktrin hukum, maupun tidak tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat.

Menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*,<sup>25</sup> wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak ditemukan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, dalam Pasal 5 ayat (1) UUKK memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang



Subekti, R. Tjitrosoedibio, 1973, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 60

hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan sebagai perumus, dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.

b) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Setiap putusnya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

c) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).



d) Diucapkan Dimuka Umum

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 13 AYAT (1) UUKK, yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup.

d. Formulasi Putusan Hakim

Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 184 ayat (1) H.I.R atau Pasal 195 R.Bg., serta Pasal 25 UUKK. Berdasarkan pasal-pasal diatas, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan.

a) Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan, yang terdiri dari: tentang dalil gugatan, tentang jawaban para pihak, tentang uraian singkat ringkas dan lingkup pembuktian, tentang pertimbangan hukum, tentang ketentuan perundang-undangan, dan amar putusan.

b) Mencantumkan biaya perkara;

e. Kekuatan Putusan Hakim

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan perundang-undangan masih

ada kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan



putusan itu, misalnya perlawanan, banding, atau kasasi. Sementara putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan, banding atau kasasi) melawan putusan itu pula. Jadi putusan itu tidak dapat diganggu gugat. Menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap terdapat 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan, *Pertama*: Kekuatan Mengikat yang berarti bahwa putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya; *Kedua*: Kekuatan Pembuktian diartikan bahwa putusan dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat mengajukan upaya hukum, karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, maupun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga; *Ketiga*: Kekuatan *Executorial* yang berarti bahwa kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan *executoriaa* kepada putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kata kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ada pada setiap putusan. Akan tetapi, tidak semua putusan bisa

diaksanakan secara paksa, hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang



dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan, sementara putusan *declatoir* dan *constitutive* tidaklah memerlukan sarana-sarana memaksa untuk melaksanakannya.

## F. Penguasaan Tanah

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat UUPA, ruang lingkup bumi adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. Tanah yang dimaksud bukan dalam pengaturan segala aspek, tetapi hanya mengatur salah satunya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah. Penguasaan sendiri berarti hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menyebutkan bahwa, penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok, masyarakat atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penguasaan hak atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda antara

penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.



#### a. Penguasaan Yuridis

Penguasaan tanah dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.<sup>26</sup> Misalnya, pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Adapun penguasaan yuridis, yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilaksanakan oleh pihak lain. Misalnya, seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi diserahkan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah, akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah.

Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Misalnya kreditor (bank) pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan secara yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada pemegang hak atas tanah.<sup>27</sup> Adapun penguasaan yuridis berkaitan dengan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24



---

Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, hlm.  
Aminuddin Salle, dkk., 2010, *Bahan Ajar: Hukum Agraria*, Makassar: AS Publishing,

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah) menyebutkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikat sertipikat hak atas tanah.

Untuk memperoleh sertipikat atas tanah, pemegang hak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam Pasal 1 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Adapun tujuan pendaftaran tanah dalam Pasal 3 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah ini sendiri adalah: *Pertama*, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; *Kedua*, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan



termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar; dan *Ketiga*, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

#### b. Penguasaan Fisik

Penguasaan atau *Occupation* merupakan tindakan atau proses dimana benda rill (misalnya tanah) dikuasai dan dinikmati. Okupasi ini merupakan bagian dari konsep penguasaan fisik atas tanah. Dimana penguasaan menurut Satjipto Rahardjo berarti bahwa penguasaan mempunyai unsur faktual dan adanya sikap bathin, artinya secara faktual adanya hubungan nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam penguasaannya, sedangkan sikap bathin artinya adanya maksud untuk menguasai atau menggunakannya.<sup>28</sup>

Hak penguasaan berarti bahwa hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihakinya. Dimana penguasaan berkenaan dengan bagaimana hubungan hukum antara manusia dengan tanah. Penguasaan menjadi penting karena, hukum agraria lahir dari “bagaimana merebut” tanah Indonesia dari domein pemerintah kolonial.



Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 104

Bagi perseorangan/badan hukum yang melakukan penguasaan tanah secara fisik, pada saat itu berarti ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada ditangannya. Sederhananya bahwa, penguasaan fisik merupakan penguasaan atas suatu benda tanpa adanya legitimasi hukum atas benda yang dikuasainya. Dalam arti bahwa, seseorang/badan hukum tertentu menguasai benda yang dalam hal ini adalah tanah secara nyata atas wujud benda tersebut, tanpa mempunyai/memiliki bukti kepemilikan yang diakui secara sah oleh undang-undang yang berlaku, seperti halnya sertifikat tanah. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Adapun penguasaan tanah secara fisik erat kaitannya dengan masyarakat hukum adat terhadap tanah adat yang dikuasainya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa UUPA masih mengakui keberadaan tanah-tanah yang dikuasai

urut hukum adat sepanjang masih ada dan sesuai dengan



kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.<sup>29</sup> Inilah mengapa masyarakat hukum adat tidak memerlukan sertipikat tanah, salah satunya karena Negara turut mengakui penguasaan tanah masyarakat adat tersebut. Selain itu karena tanah yang ada pada masyarakat hukum adat saat ini adalah tanah turun-menurun dari nenek moyang mereka serta atas tanah tersebut selama ini mereka yang memanfaatkan dan mereka pula yang menguasai fisik dari tanah tersebut.

Penguasaan fisik tanah juga erat kaitannya dengan Pasal 529 *Burgerlijk Wetboek* bahwa, berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang haknya kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik.<sup>30</sup> Lebih lanjut disebutkan bahwa untuk dikatakan berada dalam kedudukan berkuasa, seseorang harus bertindak seolah-olah orang tersebut adalah pemilik dari benda yang berada dalam kekuasaannya tersebut. Ini berarti hubungan hukum antara orang dengan benda yang dikuasainya adalah suatu hubungan langsung antara subjek hukum dengan objek hukum yang melahirkan hubungan hukum kebendaan yang diberikan kepada pemegang keadaan berkuatannya suatu hak



---

<sup>29</sup> I Made Suwitra, 2014, *Penguasaan Hak Atas Tanah dan Masalahnya* dalam Jurnal IUS: Hukum dan Keadilan, Vol III, Nomor 6, hlm. 447  
<sup>30</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan dan Hak Milik (Dalam Sudut Pandang KUHPerdara)*, Jakarta: Kencana, hlm. 14

kebendaan untuk mempertahankan terhadap setiap orang (*droit de suite*), serta untuk menikmati, memanfaatkan serta mendayagunakannya untuk kepentingan dari pemegang kedudukan berkuasa itu sendiri.<sup>31</sup>

## G. Pembuktian Hak Atas Tanah

Pembuktian hak atas tanah di Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran tanah. Adapun tujuan pendaftaran tanah ini untuk mendapatkan kepastian hukum, memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan tertib administrasi pertanahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (UUPA) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Selanjutnya berdasarkan pasal 19 ayat (3) tersebut di atas, dapat dilihat bahwa, *out put* dari pendaftaran tanah adalah pemberian surat tanda bukti hak kepada pemilik hak atas tanah bersangkutan. Adapun surat tanda



*Ibid.,*

bukti hak yang dimaksud adalah sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sertipikat tanah yang dimaksud terdiri dari buku tanah dan surat ukur yang pada akhirnya akan menjadi bukti yuridis yang dimiliki pemilik atas tanah tersebut kepemilikan atas tanahnya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dalam pendaftaran tanah di Indonesia mengenal 2 (dua) macam pendaftaran hak atas tanah, yaitu pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak lama. Terhadap pendaftaran hak baru diperlukan beberapa bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

Untuk keperluan pendaftaran hak:

- a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
  - 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
  - 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
- b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;



- e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Sementara untuk pendaftaran hak lama diperlukan pembuktian hak lama sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Selanjutnya terkait untuk pembuktian kepemilikan hak atas tanah apabila terjadi sengketa diberikan 2 (dua) pilihan jalur penyelesaian sengketa tersebut, yang pertama dengan jalur non-litigasi dengan cara musyawarah mufakat dan kedua dengan jalur litigasi dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Adapun ranah untuk sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah masuk di dalam ranah hukum acara perdata. Sehingga untuk selanjutnya, para pihak yang bersengketa akan memaparkan semua bukti

miliki dihadapan hakim di pengadilan.



Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian. Sementara secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab dimuka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>32</sup> Pembuktian menurut Subekti adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, atau dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.<sup>33</sup> Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa dimuka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam

---

<sup>32</sup>. Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra ti, hlm. 83  
<sup>33</sup>Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 7



perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.<sup>34</sup> Dalam Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan:

“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>35</sup>

#### a. Prinsip-Prinsip Pembuktian



---

etnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*, Bandung: Alumni, hlm. 53  
*Ibid.*,

#### a) Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.<sup>36</sup> Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil.

Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.<sup>37</sup> Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun bagi para pihak yang berperkara:

##### 1. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar



---

R. Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 9  
M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 498

alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan.

## 2. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Adapun ketentuan terkait fakta pendukung adalah: fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan dan fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian.

### b) Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

ukti Lawan ( *Tegenbewijs* )



Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan. Dalam Pasal 1918 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan:

“Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya“

Pasal 1918 *Burgerlijk Wetboek* ini memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs*. Dalam teori maupun praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak tergugat. Oleh karena itu, bukti lawan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal (*contra-enquete*) yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan.<sup>38</sup> Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga dimaksudkan untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut.

Dengan begitu, bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas (*vrijbewijs kracht*), seperti alat bukti saksi maupun alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan



A. Pitlo, *Op.,cit.*, hlm. 17

sempurna (*volledig bewijskracht*) seperti akta otentik atau akta di bawah tangan.<sup>39</sup>

b. Macam-Macam Alat Bukti

a) Bukti Tulisan atau Surat

Pada masa sekarang ini, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau menyediakan alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari terutama apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 *Burgerlijk Wetboek*.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian alat bukti tulisan, antara lain menurut A. Pitlo, yang mengatakan bahwa:

“alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran.”<sup>40</sup>

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa:

“alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda- tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”<sup>41</sup>



M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm. 515  
Mr. A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa ( terj. )*, Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 51  
Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Penerbit n. 36

Menurut H. Riduan Syahrani yang menyatakan bahwa:

“alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.”<sup>42</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa:

“suatu akta otentik ialah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Sementara akta dibawah tangan dalam Pasal 1874 *Burgerlijk Wetboek*, menyebutkan:

“sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”

b) Bukti dengan saksi-saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktik lazimnya disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal

---

H. Riduan Syahrani, *Op.,cit.* hlm. 91



1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 *Burgerlijk Wetboek*. Ada beberapa pendapat mengenai kesaksian diantaranya adalah menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa:

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>43</sup>

Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi, ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/145 HIR, Pasal 174 RBg/146 HIR, serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 *Burgerlijk Wetboek*. Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

- 1) Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak;
- 2) Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- 3) Anak-anak yang belum berusia 15 ( lima belas ) tahun;
- 4) Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

c) Persangkaan-Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBg/173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 *Burgerlijk Wetboek*.

Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran

---

Teguh Samudera, *Op.,cit.* hlm. 51



untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya, dalam perkara gugatan perceraian yang didasarkan pada perzinahan sangat sulit sekali untuk mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan peristiwa perzinahan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.<sup>44</sup>

#### d) Pengakuan

Adapun pengakuan menurut A. Pitlo yang menyatakan bahwa:

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan pihak lawan.<sup>45</sup>

Lalu menurut Sudikno Mertokusumo:

Pengakuan dimuka hakim dipersidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.



Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.,cit*, hlm. 68  
A. Pitlo, *Op.,cit*, hlm 150

Jadi, pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan merupakan suatu membenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan baik sebagian atau seluruhnya.

e) Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 185 RBg/Pasal 155 sampai dengan Pasal 158 HIR, Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 *Burgerlijk Wetboek*. Walaupun undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah, para ahli hukum memberikan pengertiannya, yaitu antara lain menurut A. Pitlo yang menyatakan bahwa sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan.<sup>46</sup> Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa:

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>47</sup>



---

<sup>46</sup> Pitlo, *Op.,cit*, hlm. 172  
<sup>47</sup> Teguh Samudera, *Op.,cit*, hlm. 95

Dalam hukum acara perdata, alat bukti sumpah ada dua macam:

- 1) Sumpah oleh salah satu pihak memerintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yakni sumpah pemutus (sumpah *decissoir*);
- 2) Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak, yakni: sumpah penambah/pelengkap (sumpah *suppletoir*) dan sumpah penaksir (sumpah *taxatoir*).

f) Pemeriksaan setempat

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 284 RBg/164 HIR dan Pasal 1886 *Burgerlijk Wetboek*. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Akan tetapi Pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Dengan begitu, nilai kekuatan yang melekat padanya hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian defenitif atas barang yang disengketakan. Akan tetapi, bila suatu keterangan yang jelas dan defenitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan tersebut pada dasarnya tidak lain merupakan pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil

yang diperoleh dari persidangan pemeriksaan setempat maka



keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Terhadap setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan. Akan tetapi, sifat daya ikatnya tidak mutlak melainkan hakim tetap bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.

g) Keterangan ahli

Sama halnya seperti pemeriksaan setempat, Pasal 284 RBg/164 HIR dan Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Berarti bahwa, secara formil keterangan ahli berada di luar alat bukti. Oleh karena itu, menurut hukum pembuktian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Akan tetapi, sesuai dengan isi Pasal 181 RBg/154 HIR bahwa jika menurut pertimbangan hakim suatu perkara itu dapat menjadi lebih jelas bila diadakan pemeriksaan terhadap seorang ahli, maka ia dapat mengangkat seorang ahli baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya, dimana hakim tidak wajib mengikuti pendapat dari ahli tersebut jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya.



## H. Hak-Hak Atas Tanah

### a. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada yang punya hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.<sup>48</sup>

a) Hak Milik (HM), dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA dinyatakan bahwa hak milik merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan tidak melupakan ketentuan dalam Pasal 6 yang terkait dengan fungsi sosial atas tanah. Isi dan sifat Hak Milik disebutkan turun-menurun, terkuat dan terpenuh. Sudargo Gautama memakai turun-menurun sebagai hak yang dapat diwarisi dan diwariskan.<sup>49</sup> Adapun subjek dari HM dipertegas pada Pasal 21 UUP yang menyatakan bahwa: hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

b) Hak Guna Usaha (HGU), dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Ada 3 unsur penting dari ketentuan tersebut, yaitu: *Pertama*, kemungkinan pemberiannya hanya diatas tanah negara. Dalam



Efendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi* karta: Rajawali, hlm. 229

Sudargo Gautama, 1984, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan VIII, Penerbit Djambatan, hlm. 124

hal ini HGU merupakan hak menguasai yang diperoleh dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara; *Kedua*, kemungkinan penggunaannya hanya untuk usaha pertanian. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penggunaan HGU yang ditujukan untuk maksud pertanian, perikanan atau peternakan.

c) Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam Pasal 35 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa: HGB merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh tahun). Berangkat dari definisi ini, diketahui bahwa pemilik bangunan berbeda dengan pemilik hak atas tanah dimana bangunan tersebut didirikan.

d) Hak pakai (HP), merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah milik orang lain atau yang dikuasai langsung oleh negara, atau tanah milik orang lain yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian sewa-menyewa atau pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPA. Oleh karena itu, pemberian hak pakai atas tanah itu hanya dapat diberikan selama jangka waktu tertentu dan selama tanahnya



dipergunakan untuk keperluan tertentu juga dengan pembayaran cuma-cuma atau dengan berupa jasa apapun.<sup>50</sup>

e) Hak Sewa, dalam Pasal 44 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa, seseorang tau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila diperlukan untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Dalam Pasal 44 dan 45 UUPA dinyatakan bahwa oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus, maka disebut tersendiri.

f) Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA, yang selanjutnya kembali disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, yaitu: *Pertama*, Hak Gadai (gadai Tanah); *Kedua*, Hak Usaha Bagi Hasil; *Ketiga*, Hak Menumpang; dan *Keempat*, Hak Sewa Tanah Pertanian

b. Kewajiban-Kewajiban yang Terkandung dalam Hak Atas Tanah

Hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Menurut Pasal 4 ayat (2) UUPA, hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula bumi, air dan ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan menggunakan



*Ibid.*, hlm. 14

tanah dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Hak atas tanah, selain mengandung kewenangan juga mengandung kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan. Kewajiban tersebut antara lain:<sup>51</sup>

- a) Adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 UUPA, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;
- b) Adanya ketentuan Pasal 15 UUPA, yaitu kewajiban memelihara tanah dan mencegah rusaknya;
- c) Khusus untuk tanah pertanian adanya ketentuan Pasal 10 UUPA yang memuat asas bahwa tanah pertanian wajib dikerjakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif.

## I. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata dasar pasti yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudah tetap, tentu, dan mesti. Sementara hukum seringkali diterjemahkan sebagai suatu aturan yang berlaku. Menurut Grustav Radburch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selanjutnya oleh Gustav Radburch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri)." Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan



Aminuddin Salle, dkk, *Op.,cit.*, hlm. 50

makna kepastian hukum adalah:<sup>52</sup> *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan; *Kedua*, bahwa hukum itu didasari pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim; *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan; dan *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. Pendapat lain terkait kepastian hukum adalah yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>53</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasinya pada hukum positif.<sup>54</sup> Dalam hal ini hukum tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan.

---

<sup>52</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. I Pemahaman Awal, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 288  
Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Op.,cit*, hlm. 160  
Fernando M. Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat mi Nilai*, Jakarta: Kompas, hlm. 95



## J. Teori Penegakan Hukum

Hukum tertarih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat, seperti itulah kiranya gambaran keadaan hukum di Indonesia saat ini. Hukum yang diharapkan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat pada kenyataannya sangat sulit untuk direalisasikan. Sebagai Negara hukum, tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, sebagaimana amanah dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tugas negaranya harus dipertanggungjawabkan secara hukum, yang oleh karena itu segala sesuatunya harus berlandaskan hukum.

Sebagai Negara hukum tentunya menganut sistem hukum yang memiliki beberapa unsur dalamnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa:<sup>55</sup>

*A legal system in actual is a complex organisme in which structure, substance, and culture, interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system.*

Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka hukum yang mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi penegakan hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Struktur hukum merupakan pola yang



Musakir, 2008, *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Education, hlm. 62

memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum. Selanjutnya unsur substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Terakhir adalah unsur budaya hukum yang merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Unsur ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa.<sup>56</sup>

Berbicara tentang hukum di Indonesia, erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dimana penegakan hukum ini sendiri dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan semata tugas penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara. Pemikiran bahwa penegakan hukum semata-mata menjadi tugas penegak hukumlah yang menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. adapun keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan adalah tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>57</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan



*Ibid.*, hlm. 63  
*Ibid.*, hlm. 73

nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>58</sup> Penegakan hukum melalui jalur pengadilan tidak selamanya menerapkan ketentuan perundang-undangan, tetapi peradilan juga dapat menciptakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan Sudikno Mertokusumo dalam buku Musakkir bahwa:

Mengingat hakim adalah pembentuk hukum, disamping pembentuk undang-undang dan mengingat pula akan kebebasan hakim, maka selama pembentuk undang-undang impoten dalam menciptakan atau membentuk peraturan masyarakat, maka kita dapat mengharapkan kreativitas dari hakim untuk atau menciptakan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus diberi kebebasan yang lebih besar. Untuk itu, cukuplah kiranya pembentuk undang-undang menciptakan atau membentuk undang-undang yang bersifat umum, agar hakim tidak akan kaku menghadapinya dan akan lebih bebas untuk menafsirkannya.

Peradilan sendiri merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam adanya tuntutan konkrit sebagai akibat dilanggarnya hukum. Penegakan hukum melalui peradilan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dalam hal ini setiap orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu dengan perantaraan hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan main hakim sendiri.<sup>59</sup>

Dalam penegakan hukum, diperlukan kolaborasi antara 3(tiga) unsur yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Bukan hal yang mudah



---

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Press, hlm. 35  
*Ibid.*, hlm. 68

mengkolaborasikan unsur-unsur tersebut, karena akan ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi, seperti penegak hukum itu sendiri, peraturan yang ada, masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lainnya.<sup>60</sup> Terlepas dari itu, faktor utama penegakan hukum adalah kembali pada faktor manusia dan lingkungan sosialnya. Meskipun seluruh komponen telah siap, namun manusia yang akan menjalankannya tidak siap, maka penegakan hukum yang baik tidak akan terwujud. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## K. Kerangka Pikir

Pada hakikatnya, Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki prinsip yang penting yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun



*Ibid.*, hlm. 76  
*Ibid.*, hlm. 80-81

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan hukum yang berlaku serta nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga *output* dari putusan yang dikeluarkan seorang hakim menghasilkan kepastian hukum sesuai dengan harapan masyarakat, karena dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih terdapat perkara penguasaan fisik atas tanah dengan putusan hakim yang berbeda. Salah satunya adalah perkara penguasaan fisik atas tanah yang erat hubungannya dengan bukti kepemilikan atas suatu tanah. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh Negara adalah sertifikat atas tanah.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni: penemuan hukum oleh hakim dalam perkara penguasaan fisik atas tanah (X1); dan dampak penemuan hukum oleh hakim yang berbeda terhadap perkara penguasaan fisik atas tanah (X2).

Adapun variabel dasar penemuan hukum oleh hakim dalam perkara penguasaan fisik atas tanah (X1) adalah sudut pandang hakim, karakteristik perkara, keberlakuan hukum, pengetahuan hakim, budaya, dan intervensi. Variabel dampak penemuan hukum oleh hakim terhadap



perkara penguasaan fisik atas tanah (X2) adalah ketidakpastian hukum, dampak sosial dan dampak ekonomi.

Adapun *output* dari penelitian tentang penemuan hukum oleh hakim dalam perkara penguasaan fisik atas tanah adalah terwujudnya kepastian hukum terhadap putusan penguasaan fisik atas tanah yang ditunjang dengan bukti kepemilikan atas tanah.

#### L. Definisi Operasional

1. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
2. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.
3. Pertimbangan hukum hakim adalah suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim.
4. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. Penguasaan fisik atas tanah adalah penguasaan atas suatu tanah tanpa adanya bukti kepemilikan secara yuridis sebagaimana yang



diatur dalam peraturan perundang-undangan atas benda yang dikuasainya secara wujud nyata tersebut.

6. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang bersangkutan untuk mempergunakan tanah sesuai peruntukannya.
7. Perkara adalah peristiwa hukum yang para pihaknya sedang diuji perbuatan hukumnya.
8. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.
9. Sudut Pandang Hakim adalah perspektif hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan.
10. Karakteristik Perkara adalah kekhususan suatu perkara, karena pada dasarnya tidak ada perkara yang hampir sama.
11. Keberlakuan Hukum adalah hukum yang berlaku di suatu tempat (daerah) dan waktu secara khusus.
12. Pengetahuan Hakim adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hakim terkait profesinya sebagai seorang hakim.
13. Budaya adalah adat istiadat, yang dalam hal ini terkait adat istiadat yang berkembang disuatu daerah.



14. Intervensi adalah campur tangan, yang dalam hal ini diartikan sebagai campur tangan pihak lain terhadap hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
15. Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
16. Dampak Sosial adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial.
17. Dampak Ekonomi adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi keadaan ekonomi.

